



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 88 Tahun 2019

Seri E Nomor 81

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 88 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DELEGASI WARGA

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 81 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DELEGASI WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat yang merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah perlu pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Delegasi Warga di Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E).
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DELEGASI WARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Bogor.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
10. Forum Delegasi Warga yang selanjutnya disingkat FDW adalah forum yang anggotanya dipilih oleh masyarakat yang mewakili kelurahan saat Musrenbang Kelurahan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang berperan untuk mengawal usulan masyarakat yang menjadi hasil Musrenbang agar diakomodir dalam APBD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

FDW berkedudukan sebagai forum masyarakat tingkat Daerah Kota yang berperan untuk mengawal usulan masyarakat yang menjadi hasil Musrenbang agar diakomodir dalam APBD.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

FDW bertujuan untuk melakukan pengawalan terhadap usulan masyarakat yang menjadi hasil Musrenbang agar diakomodir dalam APBD serta media komunikasi program pembangunan antara Pemerintah Daerah Kota dengan masyarakat.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

FDW mempunyai tugas untuk:

- a. hadir dan berperan aktif dalam Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota;
- b. memberikan masukan terkait usulan Musrenbang dalam penyusunan Rancangan APBD;
- c. memberikan transformasi pengetahuan tentang proses perencanaan dan penganggaran serta pengetahuan lainnya kepada masyarakat yang diwakilinya dan kepada FDW periode berikutnya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

FDW berfungsi untuk:

- a. mengawal usulan masyarakat yang menjadi hasil Musrenbang;
- b. media komunikasi program pembangunan antara Pemerintah Daerah Kota dengan masyarakat yang diwakilinya.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 6

FDW memiliki kewenangan untuk memberi masukan dan memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah Kota pada saat proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB IV PEMBENTUKAN, KRITERIA DAN MASA TUGAS KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

FDW adalah forum yang anggotanya dipilih oleh masyarakat yang mewakili kelurahan saat Musrenbang Kelurahan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 8

Anggota FDW memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki KTP Kota Bogor;
- b. berdomilisi di Kota Bogor;

- c. memiliki pengetahuan mengenai permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada kelurahan yang diwakilinya;
- d. memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Masa Tugas

Pasal 9

- (1) Masa tugas keanggotaan FDW ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Anggota FDW dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) tahun periode berikutnya.

BAB V STRUKTUR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Struktur

Pasal 10

- (1) Struktur FDW terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, dan Anggota.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang.
- (3) Wakil Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan dari Kelurahan dengan ketentuan 1 (satu) kelurahan diwakili oleh 1 (satu) orang anggota.

Bagian Kedua Pedoman Pelaksanaan

Pasal 11

Pedoman pelaksanaan FDW ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kota Bogor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Oktober 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 81 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003